



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

NOMOR: PER-400/MENKO/POLHUKAM/12/2010

TENTANG

**PENETAPAN PERINGKAT/GRADE JABATAN
DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Penetapan Peringkat/Grade Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;



5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PENETAPAN PERINGKAT/GRADE JABATAN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

- PERTAMA** : Menetapkan peringkat/grade jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana tersebut dalam Lajur 3 Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya para pegawai pemangku jabatan agar senantiasa berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan dimaksud.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Desember 2010

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

ttd.

DJOKO SUYANTO



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN MENKO POLHUKAM
NOMOR : PER-400/MENKO/POLHUKAM/12/2010
TANGGAL : 28 DESEMBER 2010

PENETAPAN PERINGKAT / GRADE JABATAN
DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

NO	ESELON	PERINGKAT JABATAN	JABATAN
1	2	3	4
1	I	17	SESMENKO POLHUKAM
		16	DEPUTI
		15	STAF AHLI STAF KHUSUS
		14	-
2	II		ASISTEN DEPUTI
			KEPALA BIRO
		13	INSPEKTUR
		12	-
3	III	11	-
		10	KEPALA BIDANG KEPALA BAGIAN
		9	KEPALA BAGIAN
4	FUNGSIONAL	9	DOKTER
5	IV	8	-
		7	KEPALA SUB BAGIAN
		6	-
6	PEJABAT NON MANAJERIAL	5	PENGANALISIS PELAKSANA MONEV PENGELOLA PENERJEMAH PENYUSUN PENGEVALUASI PENGOLAH VERIFIKATOR TEKNISI JARINGAN
		4	
7	FUNGSIONAL	4	PERAWAT
8	PEJABAT NON MANAJERIAL	3	PERGUDANGAN PEMELIHARA KANTOR PENDISTRIBUSI PENGADMINISTRASI PENGADMINISTRASI PENGAGENDA



1	2	3	4
			PELAYANAN PERSIDANGAN
			PETUGAS DOKUMENTASI
			PETUGAS PROTOKOL
			PETUGAS PENGGANDAAN
			SATUAN PENGAMANAN
			OPERATOR
			TEKNISI MESIN
			PENGEMUDI
		2	TATA USAHA
		1	CARA KA
			-

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

ttd.

DJOKO SUYANTO



jdih.polkam.go.id